

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah sebuah negara yang mengedepankan prinsip hukum fondasi utama, sehingga tidak hanya mengharuskan setiap warganya untuk patuh terhadap hukum, melainkan juga menekankan bahwa kekuasaan dan pengelolaan negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan terbatas olehnya.¹ Dengan demikian, guna memperkuat pencapaian tujuan hukum di suatu negara, diperlukan elemen-elemen pendukung dalam tatanan pemerintahan, yang termanifestasi dalam beberapa instansi pemerintahan yang didirikan berdasarkan ketegasan hukum yang mendasar, sebagaimana contohnya Kejaksaan Republik Indonesia.

Lembaga penuntutan yang dimiliki oleh Indonesia yaitu Kejaksaan Republik Indonesia, yang wewenangnya di dalam bidang penuntutan dijelaskan secara tegas pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan: “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Adapun tugasnya sebagai lembaga penuntutan, kejaksaan juga berfungsi pada aspek perdata serta tata usaha negara, dimana kejaksaan mampu mewakili pemerintah menjadi Jaksa Pengacara Negara dalam perkara-perkara perdata dan

¹ Azhary, Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur unsurnya (Depok: UIPress, 1995), h. 29.

tata usaha negara.² Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara memiliki peran dan fungsi yang dijelaskan secara lebih rinci dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Profesi Jaksa Pengacara Negara mirip seperti profesi pengacara umum dengan tujuan berdedikasi pada kliennya, serta mempertahankan hak-haknya dengan menggunakan argumen-argumen hukum dan prinsip-prinsip kepatutan di dalam masyarakat.³ Peran Jaksa Pengacara Negara juga dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan penegak hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam peraturan kejaksaan Agung Republik Indonesia No 7 tahun 2021.

Faktor yang mendorong untuk melaksanakan tugasnya pada bidang perdata dan tata usaha negara karena mengamati banyaknya masalah yang kompleks berlangsung di publik. Salah satu contohnya adalah permasalahan seperti kepemilikan lahan atau harta kekayaan negara oleh warga. Dalam konteks ini, pemerintah memerlukan bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah pengembalian aset negara yang berupa tanah. Disinilah pemerintah mampu memanfaatkan layanan kejaksaan, dimana peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara diharapkan dapat mengembalikan aset negara tersebut. Proses ini dapat melibatkan penyelesaian melalui jalur *litigasi* (di pengadilan) atau *nonlitigasi* (luar pengadilan).

² http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=I, diakses Rabu, 01 Maret 2023. Pukul 02.26 WITA

³ Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke- 11 (Jakarta, 1994), h.20.

Jenis pelayanan hukum yang diselenggarakan oleh Jaksa sebagai Pengacara pemerintah di Kejaksaan Negeri Banjarmasin yaitu pengembalian tanah/aset negara salah satunya adalah kasus sengketa pasar Batuah antara Pemerintah Kota dan warga pasar Batuah. Walikota Banjarmasin menerbitkan Keputusan Nomor 109 Tahun 2022 yang mengatur mengenai Program Pembangunan Strategis di Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pemerintah Kota berkeinginan untuk merenovasi wilayah pasar Batuah, sebab terjadi perubahan fungsi lahan pasar, yang seharusnya digunakan untuk lokasi menjual dan membeli, namun kini lebih digunakan untuk lahan permukiman warga. Pada prinsipnya kawasan Pasar Batuah tersebut adalah aset Pemerintah Kota berdasarkan Serifikat Hak Pakai yang berada ditangan Pemerintah Kota No. 98 dengan Luas tanah 7. 320 m/2.⁴

Saat Pemerintah Kota Banjarmasin memutuskan untuk merenovasi pasar Batuah dengan tujuan mengatur manajemen, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing, memberikan kenyamanan, serta meningkatkan pendapatan dan perekonomian, terdapat penolakan terhadap kebijakan revitalisasi dari penduduk yang tinggal di sekitar Pasar Batuah. Mereka menganggap Keputusan Walikota tersebut tidak sah karna bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB). Padahal Pemerintah Kota Banjarmasin sudah melakukan negosiasi serta sosialisasi sebanyak tiga kali. Pertemuan pertama diwakilkan oleh Ketua Rukun Tetangga 11 dan 12 di Kantor JKecamatan Banjarmasin Timur. Namun mereka tidak sempat mendengarkan

⁴ Eko Laksono, Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum *Wawancara Pribadi* di Pemerintah Kota Banjarmasin, Senin, 13 November 2023.

adanya sosialisasi dan negosiasi tersebut dan mereka langsung pulang. Pada pertemuan kedua dan ketiga pihak warga Pasar Batuah tidak hadir karena mereka sudah berasumsi bahwasanya permukiman mereka akan digusur.

Adanya penolakan dari masyarakat Batuah terhadap Pemerintah Kota tersebut berkaitan dengan Q.S An-Nisa/3 : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَ

الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَحَسَنٌ تَأْوِيلًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁵

Ayat tersebut menginstruksikan agar umat Islam mematuhi dan tunduk kepada Allah Swt, Rasul-Nya, dan pemimpin yang berkuasa di antara mereka, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bersama.⁶

Hasil observasi menunjukkan beberapa warga Pasar Batuah, dengan inisial SH (Laki-laki) mengatakan menolak adanya revitalisasi tersebut karena adanya hak mereka yaitu sebuah bangunan rumah yang dari lahir sudah bermukim di Pasar tersebut. Sedangkan inisial MI (Perempuan) mengatakan penolakan

⁵ Qur'an Kemenag, Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 59

⁶ Srifariyati, Afsya Septa Nugraha. "Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59", *Jurnal Madaniyah*, Vol. 9 No. 1 (Januari 2019), h. 52.

revitalisasi Pasar Batuah tersebut, karena dengan adanya perbaikan Pasar Batuah akan menggusur bangunan Rumah Masyarakat Batuah. SH (Laki-laki) dan MI (Perempuan) merasa memiliki Surat Rumah serta membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tiap tahunnya. Inisial SI (Perempuan) juga mengatakan hal yang sama, penolakan revitalisasi Pasar Batuah dan mereka merasa sudah lama bermukim di Pasar Batuah tersebut. Mereka juga membenarkan adanya tanah tersebut adalah aset Pemerintah namun, yang warga minta adanya jaminan kembali seperti uang ganti rugi dalam pembangunan tersebut.⁷

Maka terjadilah sengketa antara masyarakat Batuah dan Pemerintah Kota Banjarmasin sehingga Walikota Banjarmasin mengeluarkan Surat Kuasa ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai kuasa hukum mewakili Pemerintah Kota dalam sengketa di Pasar Batuah tersebut dalam kapasitas Jaksa Pengacara Negara. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengeluarkan surat substitusi sebagian bidang perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili Pemerintah Kota tersebut. Karena dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penangan Perkara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang bisa menjadi kuasa hukum Walikota hanya Jaksa Pengacara Negara yang ada di lingkungan daerah tersebut.⁸

⁷ Supiansyah, *Wawancara Pribadi*, di Pasar Batuah Banjarmasin, Jum'at, 10 November 2023.

⁸ Gusti Rakhmad Samudera, Jaksa Pengacara Negara, *Wawancara Pribadi*, di Kejaksaan Negeri Banjarmasin Selasa, 28 Maret 2023.

Sebagaimana yang diterangkan dalam Q. S Al-Baqarah/1 : 188

وَأَنْتُمْ بِالْأَيْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ قَرِيبًا لِيَتَأْكُلُوا مِنْهُ الْحُكَّامُ إِلَىٰ بَهَاءٍ وَيُؤْتُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁹

Isi dari ayat ini adalah melarang seseorang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dianjurkan oleh syariat. Jika hal tersebut dilakukan, berarti orang tersebut telah mengambil harta dengan cara yang tidak sah. Dalam penjelasan al-Qurtubi, disebutkan bahwa ayat ini juga mencakup larangan mengambil harta yang berasal dari perjudian, penipuan, perampasan, pelanggaran hak, metode yang tidak disukai oleh pemilik harta, atau cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, meskipun pemiliknya merestuinnya.¹⁰

Selain melalui dasar al-Qur'an, ada juga hadis yang mengatakan larangan mengambil hak orang lain, yaitu:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بغيرِ حَقِّهِ حُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ سَبْعِ أَرْضِينَ

⁹ Qur'an Kemenag, Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 188

¹⁰ Ismi Wakhidatul Hikmah, "Suap Dalam Q. S. Al- Baqarah/2: 188", *Jurnal Al-Qur'an Hadis dan Pemikiran Islam*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2022), h. 90-91.

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.” (HR Bukhari).¹¹

Maka berdasarkan konteks tersebut, Peneliti tertarik untuk menyusun kajian skripsi dengan judul “PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI PASAR BATUAH KOTA BANJARMASIN.”

B. Rumusan Masalah

Dalam memfokuskan bahasan pada permasalahan diatas, kemudian Peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di pasar Batuah Kota Banjarmasin?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di pasar Batuah Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD.

¹¹ Fath Al-Bari *syarh Sahih Al-Bukhari*, Juz 5, hlm. 105

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di Pasar Batuah Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan makna dari suatu penelitian sering disebut sebagai kegunaan penelitian, di mana hasil penelitian seharusnya memberikan manfaat praktis bagi negara dan masyarakat, sambil juga memberikan kontribusi gagasan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Keuntungan dari manfaat praktis adalah memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan.¹² Dalam penelitian ini, diharapkan supaya mampu menghasilkan manfaat, diantaranya yaitu:

1. Tulisan ini diharapkan bisa menjadi sebuah referensi untuk pengembangan ilmu hukum di negara Indonesia, terutama pada aspek hukum tata negara yang terkait dalam peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam ranah perdata dan tata usaha negara.
2. Tulisan ini juga bisa digunakan sebagai referensi bagi mereka yang tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan serupa.
3. Sebagai materi studi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran terutama dalam bidang Hukum Tatanegara, tulisan ini dapat menambah koleksi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan menjadi referensi bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian mengenai masalah sejenis.

¹² Elizabeth Nurhani Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 123.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah perbedaan dalam interpretasi judul dan pemahaman mengenai masalah penelitian, sangat penting untuk mengklarifikasi dan membatasi istilah-istilah yang digunakan.

a. Peran

Peran merupakan perbuatan atau aktivitas yang dilaksanakan. Sehingga secara umum, peran atau *role* memiliki arti suatu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh individu dengan status sosial yang dimilikinya, di dalam suatu lembaga atau organisasi.¹³ Fokus penelitian ini akan mencakup peranan Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian konflik di bidang tata usaha negara.

b. Kejaksaan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas kekuasaan kehakiman, khususnya dalam melakukan penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

c. Jaksa Pengacara Negara

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi “Jaksa Agung dengan kuasa

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

d. Sengketa tata usaha negara

Sengketa tata usaha negara ialah merujuk pada pertikaian yang muncul di sektor tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sengketa tersebut dapat terjadi baik di tingkat pusat maupun di daerah, sebagai hasil dari penerbitan Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

e. Pasar

Pasar merupakan suatu lokasi atau situasi di mana terjadi hubungan antara permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual atas barang atau jasa tertentu. Proses ini akhirnya menentukan nilai keseimbangan (harga pasar) serta jumlah perdagangan yang terjadi.¹⁵ Adapun yang dimaksud pasar disini ialah pasar Batuah yang berada di Jalan Veteran Sungai Bilu Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70239.

¹⁴ Nizar Naufal Khoiriyyah, "Studi Analisis Tentang Penyelesaian Segketa Tata Usaha Negara", Vol 3 No 6 (Surabaya: 2022), h. 778.

¹⁵ Algifari, *Ekonomi Mikro Teori Dan Kasus Edisi Kesatu* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002), h. 92.

F. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penulis melakukan pencarian terhadap literatur-literatur ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa karya ilmiah yang diidentifikasi:

Pertama, penelitian yang berjudul: “Skripsi Gerry Pamungkas, Independensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia).¹⁶ Kelemahannya adalah hanya fokus pada satu hal, yaitu independensi kejaksaan sebagai penuntut umum. Hal ini membuat kajiannya terlalu spesifik dan tidak berorientasi pada perspektif yang lebih luas, terlalu fokus pada Indonesia dan hanya berurusan dengan kejaksaan Indonesia, padahal independensi kejaksaan merupakan isu global dan harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Kelebihan penelitian ini adalah pembahasan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan kejaksaan Indonesia dan penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan kinerja kejaksaan sebagai kejaksaan dengan menggunakan informasi yang kuat dan akurat sehingga dapat dipercaya dan bisa dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Agar lebih memahami independensi Kejaksaan sebagai Kejaksaan di Indonesia, kajian ini mengupas secara mendalam dan detail.

Kedua, penelitian dengan judul: “Tesis Andi Fahrudin, Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di

¹⁶ Skripsi Gerry Pamungkas, “Independensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia).” (Jakarta, 2015).

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat).¹⁷ Kekurangan penelitian ini terlalu terfokus pada satu aspek yaitu hanya pada wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara saja, sehingga tidak mencakup aspek-aspek lain yang juga penting dalam pekerjaan kejaksaan, meskipun topiknya penting, tesis ini mungkin tidak terlalu terkait dengan isu aktual yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini, dan terlalu terfokus pada satu daerah yang hanya membahas kejaksaan di Kalimantan Barat saja. Kelebihan penelitian ini membahas isu penting mengenai wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, yang sangat relevan untuk kebijakan Kejaksaan di Negara ini, menggunakan metode penelitian yang kuat dan data yang akurat, sehingga memberikan hasil penelitian dan pemahaman yang dapat dipercaya dan berguna sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan membahas topik secara terperinci dan mendalam.

Ketiga, penelitian dengan judul: “Skripsi Gina Fitri Alfia, Peran Jaksa Pengacara di Bidang Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau”.¹⁸ Kekurangan penelitian ini terlalu terfokus pada satu daerah karena hanya membahas peran jaksa pengacara di bidang perdata di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau saja, sehingga mungkin tidak relevan untuk diterapkan pada daerah lain di Indonesia, kurang mendalam dalam analisis kasus-kasus perdata yang dibahas, sehingga tidak memberikan pemahaman yang cukup komprehensif tentang topik tersebut, terbatas hanya membahas perspektif instansi penggunaan layanan Jaksa Pengacara di ranah perdata oleh pemerintah daerah,

¹⁷ Tesis Andi Fahrudin, “Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat).” (Makassar, 2013).

¹⁸ Skripsi Gina Fitri Alfia, “Peran Jaksa Pengacara di Bidang Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah Pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.” (Riau 2019).

sehingga tidak memberikan perspektif yang seimbang dalam diskusi topik ini dan meskipun topiknya penting, skripsi ini mungkin tidak terlalu terkait dengan isu aktual keadaan yang tengah berlangsung di Indonesia pada waktu sekarang. Kelebihan penelitian yaitu membahas topik sangat relevan dengan pekerjaan jaksa sebagai pengacara di bidang perdata, terutama dalam konteks menyatakan peran instansi pemerintah daerah di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, fokus pada peran Jaksa sebagai Pengacara di bidang perdata, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tugas dan tanggung jawab jaksa dalam pekerjaannya, memberikan solusi yang berguna bagi instansi pemerintah daerah yang membutuhkan bantuan jaksa dalam menyelesaikan kasus perdata, terutama dalam konteks Kepulauan Riau, menggunakan metode penelitian yang kuat, seperti wawancara dan observasi, sehingga memberikan hasil penelitian yang dapat dipercaya dan berguna sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan relevan untuk untuk daerah Kepulauan Riau, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks hukum di daerah tersebut.

Keempat, penelitian dengan judul: “ Skripsi Magdalena Pristya Pramita Implementasi Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)”.¹⁹ Kekurangan penelitian ini adalah dari sudut pandang administrasi publik di Mahkamah Agung Jawa Tengah, masalah pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan sebagai badan eksekutif disajikan terlalu umum sehingga

¹⁹ Skripsi Magdalena Pristya Pramita, “Implementasi Fungsi dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Sebagai Lembaga Eksekutif dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah).” (Semarang. 2015).

tidak memberikan analisis yang cukup mendalam dan rinci, terlalu menitikberatkan pada perspektif internal Kejaksaan, sehingga kurang memberikan pemahaman yang memadai tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Laaja dari perspektif pelayanan publik tidak menawarkan solusi penuntutan yang konkrit untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga Kejaksaan dan masyarakat, terbatas pada PTUN Jateng, tidak dapat diuntungkan, sehingga tidak memberikan pemahaman yang jelas tentang pelaksanaan tugas yang cukup komprehensif dan surat kuasa dari Perspektif Pelayanan Publik di seluruh Indonesia. Kekuatan penelitian ini adalah analisis mendalam tentang pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan sebagai badan eksekutif di Mahkamah Agung Jawa Tengah dari perspektif pelayanan publik, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, dengan menggunakan metode penelitian yang kuat seperti wawancara dan observasi serta menyediakan penelitian yang dapat dipercaya dan berguna sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, membahas masalah-masalah yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan, khususnya dalam konteks administrasi publik di Mahkamah Agung Pusat Jawa terkait dengan permasalahan nyata perkembangan terkini di Indonesia, yaitu peningkatan mutu layanan publik dari lembaga pemerintah dan pemahaman tentang operasionalisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.

Kelima, penelitian dengan judul: “Skripsi Noor Maulida Aulia, Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Perkara Perdata (Studi di

Kejaksaan Negeri Kudus)”.²⁰ Kekurangan penelitian ini ruang lingkup yang terbatas terkait dengan topik penelitian tertentu, sehingga tidak dapat memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam tentang kedudukan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan kasus perdata secara menyeluruh serta tidak mampu menggambarkan praktik yang aktual dalam penanganan perkara perdata, terutama jika skripsi hanya mengandalkan studi literatur atau dokumen-dokumen hukum. Kelebihan penelitian ini menjelaskan lebih rinci dan terperinci tentang pentingnya memahami peran dan tanggung jawab jaksa pengacara negara dalam penanganan perkara perdata dapat ditekankan sebagai suatu aspek utama. Hal ini melibatkan analisis hukum mendalam terkait peran Jaksa Pengacara Negara dalam menangani kasus perdata, sehingga dapat memberikan kontribusi baru pada pengembangan hukum serta dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk para pihak yang terlibat dalam penanganan kasus perdata, terutama dalam hal kedudukan Jaksa Pengacara Negara.

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah diuraikan, terlihat bahwa belum ada penelitian serupa yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian ini akan menjadi kelanjutan dari studi-studi sebelumnya. Perbedaan utama dengan penelitian awal yang dilakukan oleh Gerry Pamungkas terlihat membahas peran Kejaksaan sebagai Independensi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara saja tidak membahas tentang kasus atau topik yang lebih mendasar. Sedangkan Peneliti membahas tentang peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara serta lebih terfokus pada sebuah kasus dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

²⁰ Skripsi Noor Maulida Aulia, “Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Perkara Perdata (Studi di Kejaksaan Negeri Kudus).” (Kudus, 2019).

Perbedaan pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Andi Fahrudi terlihat membahas hanya membahas tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha, sedangkan Peneliti menguraikan peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara juga terfokus juga kepada penyelesaian sengketa tata usaha negaranya.

Perbedaan pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Gina Fitri Alfia terlihat membahas peran jaksa pengacara tetapi di bidang perdata. Sementara itu, Peneliti mengulas penelitian mengenai peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Perbedaan pada penelitian keempat ketiga yang dilakukan oleh Magdalena Pristya Pramita terlihat membahas implementasi serta fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga eksekutif sedangkan Peneliti membahas penelitian tentang peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negaranya.

Perbedaan pada penelitian kelima yang dilakukan oleh Noor Maulida Aulia terlihat membahas Jaksa Pengacara Negara dalam menangani bagian perkara perdata menjadi fokus pembahasan, sementara Peneliti mengulas peran Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab, di mana masing-masing bab akan terdiri dari sub-bab sesuai dengan cakupan pembahasannya. Struktur pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II kerangka teoritis, yang memuat sejumlah teori yang relevan dengan judul penelitian ini dan digunakan oleh penulis sebagai alat analisis untuk menggali lebih dalam permasalahan yang ada dalam penelitian ini, termasuk penjelasan mengenai pengertian Kejaksaan, sejarah Kejaksaan, peran Jaksa sebagai Pengacara Negara, bagaimana proses penyelesaian sengketa tata usaha negara dan apa saja kendala yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara pasar batuah.

BAB III berisi metode penelitian, Peneliti akan menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan data penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang melibatkan teknik pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian ini.

BAB IV berisi penyajian data dan analisis data yang terhimpun oleh Peneliti diperoleh melalui metode pengumpulan data yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab III.

Bab V yaitu Penutup berisi kesimpulan dan saran, selain itu terdapat rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil yang telah disajikan.